MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG

KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan kelas jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. bahwa pengaturan terkait dengan penetapan kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap pengaturan tentang kelas jalan, sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38

- Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 3. Nomor Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Negara Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- 2. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- Kelas Jalan adalah pengelompokkan Jalan berdasarkan 3. fungsi dan intensitas lalu lintas agar mampu menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor vang ditetapkan.
- 4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 5. digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 6. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah berat maksimum yang diperbolehkan untuk satu sumbu tunggal roda ganda kendaraan yang melintas di jalan yang diukur dengan satuan ton.
- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

- Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan penetapan Kelas Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - tertib penyelenggaraan Jalan serta pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - tersedianya Jalan berkeselamatan, b. yang berkeamanan, lancar, dan tertib; dan
 - kepastian hukum dalam penetapan Kelas Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembagian Kelas Jalan; dan
- b. penetapan Kelas Jalan.

BAB II PEMBAGIAN KELAS JALAN

Pasal 4

- (1) Untuk pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas, Jalan dibagi dalam beberapa Kelas Jalan.
- (2) Pembagian Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas; dan
 - b. daya dukung untuk menerima MST dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan.
- (4) Kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan:
 - a. lalu lintas harian rata-rata tahunan; dan
 - b. persentase kendaraan niaga berupa mobil bus dan mobil barang.
- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (6) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ayat (3) meliputi:
 - a. fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan primer; danb. fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan sekunder.
- (2) Fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer, Jalan lokal primer, dan Jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Jalan kolektor primer 1, Jalan kolektor primer 2, Jalan kolektor primer 3, dan Jalan kolektor primer 4.

(4) Fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor sekunder, Jalan lokal sekunder, dan Jalan lingkungan sekunder.

Pasal 6

- (1) Lalu lintas harian rata-rata tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan jumlah rata-rata lalu lintas kendaraan yang melewati suatu ruas Jalan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Lalu lintas harian rata-rata tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pencacahan volume lalu lintas seluruh golongan Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) tahun dibagi jumlah hari.

Pasal 7

- (1) Persentase kendaraan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan persentase mobil bus dan mobil barang yang terdiri atas Kendaraan Bermotor jenis:
 - a. bus besar;
 - b. truk ringan 2 (dua) sumbu;
 - c. truk sedang 2 (dua) sumbu; dan
 - d. truk berat 3 (tiga) sumbu, truk berat 4 (empat) sumbu, truk berat 5 (lima) sumbu, truk berat 6 (enam) sumbu, dan truk berat 7 (tujuh) sumbu.
- (2) Persentase kendaraan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan proporsi jumlah volume lalu lintas golongan kendaraan niaga terhadap jumlah volume lalu lintas seluruh golongan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengelompokan jenis kendaraan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 10 (sepuluh) ton.
- (2) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;

- b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
- d. MST 8 (delapan) ton.
- (3) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.

- (1) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi minimum persyaratan teknis Jalan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; dan
 - b. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Dalam hal Jalan memiliki fungsi lokal, Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat memenuhi minimum persyaratan teknis Jalan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; dan
 - b. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (3) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi minimum persyaratan teknis Jalan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; dan
 - b. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (4) Dalam hal Jalan memiliki fungsi lokal dan fungsi lingkungan, Jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat memenuhi minimum persyaratan teknis Jalan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) lajur untuk dua arah; dan
 - b. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (5) Jalan yang kondisinya belum memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebagai Kelas Jalan dengan kondisi bersyarat.
- (6) Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara bertahap harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (7) Perbaikan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun untuk penetapan Kelas Jalan oleh Menteri dan 10

(sepuluh) tahun untuk penetapan Kelas Jalan oleh gubernur.

BAB III PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu Penetapan Kelas Jalan

Pasal 10

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk:
 - 1. Jalan arteri primer; dan
 - 2. Jalan kolektor primer 1.
- b. Gubernur untuk:
 - 1. Jalan kolektor primer 2;
 - 2. Jalan kolektor primer 3;
 - 3. Jalan kolektor primer 4;
 - 4. Jalan lokal primer;
 - 5. Jalan lingkungan primer;
 - 6. Jalan arteri sekunder:
 - 7. Jalan kolektor sekunder;
 - 8. Jalan lokal sekunder; dan
 - 9. Jalan lingkungan sekunder.

- (1) Penetapan Kelas Jalan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. Menteri menyampaikan daftar ruas dan peta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapatkan pertimbangan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian daftar ruas dan peta oleh Menteri; dan
 - c. Menteri menetapkan Kelas Jalan berdasarkan pertimbangan dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak daftar ruas dan peta disampaikan, Menteri dapat langsung menetapkan Kelas Jalan.
- (3) Bagan alir penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format penyusunan daftar ruas dan peta Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kelas Jalan yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. gubernur menyusun daftar ruas dan peta untuk Jalan kolektor primer 2 dan Jalan kolektor primer 3;
 - b. gubernur meminta daftar ruas dan peta untuk Jalan kolektor primer 4, Jalan lokal primer, Jalan lingkungan primer, Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor sekunder, Jalan lokal sekunder, dan Jalan lingkungan sekunder dari bupati/walikota;
 - c. dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan daftar ruas dan peta jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, gubernur dapat mengambil alih penyusunan daftar ruas dan peta jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. gubernur menyampaikan daftar ruas dan peta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan terkait dengan keterhubungan Kelas Jalan dengan jaringan jalan nasional;
 - e. Menteri menyampaikan pertimbangan terkait dengan keterhubungan Kelas Jalan dengan jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penyampaian daftar ruas dan peta oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. gubernur menetapkan seluruh Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri belum memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam jangka waktu paling lama 60 (tiga puluh) hari kerja sejak daftar ruas dan peta disampaikan oleh gubernur, gubernur dapat langsung menetapkan Kelas Jalan.
- (3) Bagan alir penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format penyusunan daftar ruas dan peta Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dalam hal terdapat suatu ruas Jalan yang menunjukkan Kelas Jalan berbeda dan tidak berkesinambungan dalam satu kesatuan jaringan Jalan, ruas Jalan tersebut dapat ditetapkan dalam Kelas Jalan yang sama.

Bagian Kedua Evaluasi Penetapan Kelas Jalan

Pasal 14

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan evaluasi penetapan Kelas Jalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Menteri atau gubernur dapat melakukan perubahan Kelas Jalan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Kelas Jalan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Jalan, lalu lintas harian rata-rata tahunan, dan persentase kendaraan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, Menteri atau Gubernur dapat menetapkan perubahan penetapan Kelas Jalan pada ruas Jalan dimaksud sebelum evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan MST dan dimensi tertentu pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah penetapan Kelas Jalan, oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jalan arteri primer dan Jalan kolektor primer 1;
 - b. gubernur untuk Jalan kolektor primer 2 dan Jalan kolektor primer 3;
 - c. bupati untuk Jalan kolektor primer 4, Jalan lokal primer, Jalan lingkungan primer, dan Jalan dalam sistem jaringan Jalan sekunder; dan
 - d. walikota untuk Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor sekunder, Jalan lokal sekunder, dan Jalan lingkungan sekunder.
- (3) Pemasangan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ruas Jalan memenuhi

- ketentuan mengenai persyaratan teknis Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- dengan kondisi Penetapan Kelas Jalan bersvarat Pasal sebagaimana dimaksud pada avat ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu yang menjelaskan belum terpenuhinya persyaratan teknis Jalan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Publikasi Penetapan Kelas Jalan

Pasal 17

- (1) Publikasi penetapan Kelas Jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Jalan yang sudah ditetapkan Kelas Jalannya dipublikasikan kepada masyarakat melalui:
 - a. papan pengumuman publik Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. situs *web* resmi Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. media cetak, media elektronik, dan media sosial Penyelenggara Jalan serta instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 791

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Pujiono, SH.,MH. 197704012005021001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

KRITERIA PENETAPAN KELAS JALAN

	Sistem		LH	IRT	Persentase	Kelas
Fungsi Jalan	Jaringan Jalan	Status Jalan	Total	Keterangan	Kendaraan Niaga (%)	Jalan
Arteri	Primer	Nasional	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	≥ 15	
Kolektor	Primer 1	Nasional	≥ 10.000	LHR Tinggi	≥ 15	
Kolektor	Primer 2	Provinsi	≥ 5.000	LHR Tinggi	≥ 15	I
Kolektor	Primer 3	Provinsi	≥ 5.000	LHR Tinggi	≥ 15	
Kolektor	Primer 4	Kabupaten	≥ 5.000	LHR Tinggi	≥ 15	
Arteri	Primer	Nasional	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	≥ 5 – 15	
Kolektor	Primer 1	Nasional	≥ 10.000	LHR Tinggi	< 15	77
Kolektol	Primer 1	Nasionai	≥ 2.000 – 10.000	LHR Sedang	≥ 15	II
Kolektor	Primer 2	Provinsi	≥ 5.000	LHR Tinggi	< 15	

	Sistem		LH	IRT	Persentase	Kelas	
Fungsi Jalan	Jaringan Jalan	Status Jalan	Total	Keterangan	Kendaraan Niaga (%)	Jalan	
Kolektor	Primer 3	Provinsi	≥ 5.000	LHR Tinggi	< 15		
Kolektor	Kolektor Primer 4		≥ 5.000	LHR Tinggi	< 15		
Lokal	Primer	Kabupaten	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	≥ 15	II	
Arteri	Sekunder	Kota	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan		
Arteri	Primer	Nasional	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	< 5		
			≥ 2.000 – 10.000	LHR Sedang	< 15		
Kolektor	Primer 1	Nasional	< 2.000	LHR Rendah	tidak dipersyaratkan		
Kolektor	Primer 2	Provinsi	< 5.000	LHR Rendah	tidak dipersyaratkan		
Kolektor	Primer 3	Provinsi	< 5.000	LHR Rendah	tidak dipersyaratkan	III	
Kolektor	Primer 4	Kabupaten	< 5.000	LHR Rendah	tidak dipersyaratkan		
Lokal	Primer	Kabupaten	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	< 15		
Lingkungan	Primer	Kabupaten	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan		

	Sistem		LH	IRT	Persentase	Kelas
Fungsi Jalan	Jaringan Jalan	Status Jalan	Total	Keterangan	Kendaraan Niaga (%)	Jalan
Kolektor	Sekunder	Kota	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	
Lokal	Sekunder	Kota	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	III
Lingkungan	Sekunder	Kota	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Pujiono, SH., MH. NIP. 197704012005021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

JENIS KENDARAAN NIAGA

JENIS KENDARAAN	Konfigurasi Sumbu	Kelompok sumbu	Skema Konfigur	
Bus besar	1.2	2		
Truk 2 sumbu-truk ringan	1.1	2		
Truk 2 sumbu-truk sedang	1.2	2	1 0 0	
Truk 3 sumbu- berat	11.2	2		
Truk 3 sumbu- berat	1.22	2	0 00	
Truk 4 sumbu- berat	11.22	2	00-00	
Truk 4 sumbu- berat	1.2+2.2	4		

JENIS KENDARAAN	Konfigurasi Sumbu	Kelompok sumbu	Skema Konfigurasi	
Truk 5 sumbu- berat	11.2+2.2	4		
Truk 5 sumbu- berat	1.22+2.2	4		
Truk 4 sumbu- berat	1.2-22	3	000	
Truk 5 sumbu- berat	1.22-22	3		
Truk 5 sumbu- berat	1.2-222	3		
Truk 6 sumbu- berat	1.22-222	3		
Truk 7 sumbu- berat	1.22-2222	3		2222 2222

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Kepala Biro Hukum,

Pujiono, SH., MH. NIP. 197704012005021001 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

BAGAN ALIR PENETAPAN KELAS JALAN



Ket

* memerlukan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

** memerlukan pertimbangan dari Menteri terkait dengan kesinambungan kelas jalan dengan menyampaikan daftar ruas, peta (dalam bentuk SHP file), dan bukti dukung (lalu lintas harian rata-rata tahunan, serta persentase kendaraan niaga berupa mobil bus dan mobil barang; atau dokumen telaah jika diperlukan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3).

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Pujiono, SH., MH. NIP. 197704012005021001 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

FORMAT DAFTAR RUAS DAN PENYAJIAN PETA PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER 1

A. FORMAT DAFTAR RUAS PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER 1

NO.	NOMOR RUAS		NOMOR NAMA RUAS FUNGSI JALAN		PANJANG (KM)				
NO.			5	(JAP/JKP-1)	PANJANG RUAS	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	TOTAL PROVINSI								

B. FORMAT PENYAJIAN PETA PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER 1



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN


FORMAT DAFTAR RUAS DAN PENYAJIAN PETA PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN KOLEKTOR PRIMER 2, JALAN KOLEKTOR PRIMER 3, JALAN KOLEKTOR PRIMER 4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER, DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

A. FORMAT DAFTAR RUAS PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN KOLEKTOR PRIMER 2, JALAN KOLEKTOR PRIMER 3, JALAN KOLEKTOR PRIMER 4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER, DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

	IO. NOMOR RUAS *	NOMOR NAMA RUAS (JKP-2/J		NOMOR		FUNGSI JALAN	PANJANG (KM)				
10.				(JKP-2/JKP-3/JKP-4/ JLP/JLingP/JAS/JKS/JLS/JLingS)	PANJANG RUAS	KELASI	KELAS II	KELAS III			
				TOTAL KABUPATE	N/KOTA						

^{*)} disesuaikan dengan format nomor ruas masing-masing Pemerintah Daerah

B. FORMAT PENYAJIAN PETA PENETAPAN KELAS JALAN UNTUK JALAN KOLEKTOR PRIMER 2, JALAN KOLEKTOR PRIMER 3, JALAN KOLEKTOR PRIMER 4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER, DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER



Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Pujiono, SH., MH. NIP. 197704012005021001 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.